

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PEMBELIAN PRODUK
PT.AGROTECH PESTICIDE INDUSTRY
DENGAN UD. JEY CHIO
(Studi Penelitian di Desa Merek Kecamatan Merek Kab. Karo)**

SKRIPSI

OLEH:

SUSI SULASTRI PURBA

14.840.0104



BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITS MEDAN AREA

MEDAN

2018

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PEMBELIAN PRODUK
PT.AGROTECH PESTICIDE INDUSTRY
DENGAN UD. JEY CHIO
(Studi Penelitian di Desa Merek Kecamatan Merek Kab. Karo)**

SKRIPSI

OLEH:

SUSI SULASTRI PURBA

14.840.0104

*Dijajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITS MEDAN AREA
MEDAN**

2018

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Susi Sulastri Purba

Npm : 14.840.0104

Fakultas : Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya yang menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PEMBELIAN PRODUK PT.AGROTECH PESTICIDE INDUSTRY DENGAN UD. JEY CHIO (Studi Penelitian di Desa Merek Kecamatan Merek Kab. Karo)**. Dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Saya bersedia menerima pembuatan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya jiblanan (plagiat) dalam skripsi ini.

Medan, 10 April 2018




Susi Sulastri Purba
Susi Sulastri Purba

NPM:14.840.0104

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi : Aspek Hukum Perjanjian Penbelian Produk PT. Agrotech Pesticude Industry dengan UD. Jey Chio (Studi Penelitian di Desa Merek Kecamatan Merek Kab. Karo)
Nama : Susi Sulastri Purba
Npm : 14.840.00104
Bidang : Ilmu Hukum Perdata

Disetujui Oleh :



Tanggal Lulus : 04 Oktober 2018

ABSTRAK
ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PEMBELIAN PRODUK
PT.AGROTECH PESTICIDE INDUSTRY DENGAN UD.JEY CHIO
(Studi Penelitian Di Desa Merek Kec.merek Kab.karo)

OLEH
SUSI SULASTRI PURBA
NPM: 14.840.0104

BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1313 BW yaitu, suatu perbuatan untuk saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian kerjasama antara PT. Agrotech Pesticide Industry dengan UD.Jey Chio ini merupakan bentuk perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan. Adapun rumusan masalahnya adalah; bagaimana pengaturan perjanjian kerjasama pembelian produk PT. Agrotech Pesticide Industry dengan UD.Jey Chio. bagaimana batalnya perjanjian kerjasama pembelian produk PT. Agrotech Pesticide Industry dengan UD.Jey Chio. Berdasarkan pada masalah di atas, jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di UD.Jey Chio Di Desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari UD.Jey Chio di Desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Dari penelitian yang telah dilakukan penulis diperoleh hasil sebagai berikut: bahwa perjanjian kerjasama pembelian produk PT. Agrotech Pesticide Industry dengan UD.Jey Chio yang mempunyai pengaturan tersendiri adanya Penetapan pencapaian target dan bonus yang dilakukan berdasarkan pembelian dari PT. Agrotech Pesticide Industry dalam periode program. Minimal pencapaian target untuk bonus adalah 80% dari target, dengan nilai bonus yang diberikan dan Apabila pencapaian dibawah 50% dari target, maka PT. Agrotech Pesticide Industry tidak mempunyai kewajiban untuk membayarkan bonus. Perjanjian antara UD.Jey Chio dengan PT. Agrotech Pesticide Industry dinyatakan sah setelah surat perjanjian ditandatangani kedua belah pihak, dan pihak kedua membubuhkan cap/stempel.dan batalnya suatu perjanjian kerjasama pembelian produk PT. Agrotech Pesticide Industry dengan UD.Jey Chio jika ditemukan wanprestasi yang sifatnya merugikan.

Kata kunci: Perjanjian Kerjasama

ABSTRACT
LEGAL ASPECTS OF THE COOPERATION AGREEMENT FOR THE PRODUCT
OF PT. AGROTECH PESTICIDE INDUSTRY WITH UD. JEY CHIO.
(Study Studies in the Merek Village of Karo District Merek)

BY
SUSI SULASTRI PURBA
NPM: 14.840.0104
FIELD: LEGAL READING

Agreement as described in article 1313 BW namely, an act to mutually bincling themselves to one or more persons. Cooperation agreement between PT. Agrotech Pesticide industry with UD.Jey Chio is a from of mutually beneficial cooperation agreement. As for the formulation of the problem are : how to arrange a cooperation agreement for the purchase of PT. Agrotech Pesticide industry with UD.Jey Chio. how is the cancellation of the cooperation agreement for the purchase of PT. Agrotech Pesticide industry with UD.Jey Chio. Based on the above problems, the type of research used in this thesis is a field reseach that is the research activites undertaken at UD. Jey Chio Merek Vilagge of Karo District Merek. The data source used in this research is primary data source that is data source obtained directly from UD.Jey Chio Merek Village of Karo District Merek. Data collection methods used in this study is the method of interview, then the technique of data analysis. From the research that has been done the auther obtained the following results: that the cooperation agreement for the purchase of PT. Agrotech Pesticide industry with UD.Jey Chio has its own arrangements for setting targets and bonuses based on purchases from PT. Agrotech Pesticide industry in the program period. The minimum achievement of the target the bonus is 80% of the target, with the bonus value given and if the achievement is below 50% of the target. Then PT. Agrotech Pesticide industry has no obligation to pay bonuses. Agreement between UD.Jey Chio with PT. Agrotech Pesticide industry is declared valid after the agreement is signed by both parties, and the second party affixes the stemp and cancels a cooperation agreement to purchase PT. Agrotech Pesticide industry with UD.Jey Chio if found adverse nature.

Keywords : Cooperation Agreement

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya yang memberikan kesehatan dan hikmat kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan. Mengingat perlunya membuat suatu karya ilmiah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Maka penulis membuat Skripsi yang berjudul Aspek Hukum Perjanjian kerjasama pembelian produk PT.Agrotech Pesticide Industry dengan UD.Jey Chio (Studi Penelitian di Desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo).

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan penulis, maka dalam merampungkan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini, berbagai pihak telah turut memberi kontribusi yang sangat berarti. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Dadan Ramadan, M.Eng, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Utary Maharany Br.Barus, SH, M.Hum, Selaku Wakil Rektor II Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.H selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.hum selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Zaini Munawir, SH,M.Hum Selaku ketua Bidang Hukum Perdata Universitas Medan Area

6. Bapak Taufik Siregar SH, MH selaku Ketua Sidang saya untuk meja hijau yang memberikan petunjuk ,arahan, Bimbingan kepada Penulis.
7. Bapak Abdul Lawali SH,MH selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta saran dan perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai tepat waktu.
8. Ibu windy Sry Wahyuni SH,.MH selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta saran dan perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai tepat waktu.
9. Ibu Dessy Agustina Harahap SH, MH selaku sekretaris Seminar Proposal yang memberikan petunjuk ,arahan, Bimbingan kepada Penulis.
10. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing akademik saya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Stambuk 2014 yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tinggi terhadap saya dan rekan-rekan.
11. Bapak, Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi Fakultas Hukum, serta pegawai Universitas Medan Area Yang telah mendukung Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini
12. Kepada kedua orangtua saya yang telah memberikan nasehat-nasehat, do'a dan dukungan moril dan material untuk penulis dalam menuntut ilmu sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Kepada Abang saya Armando Purba Tanjung dan Adik saya Irfan Heriwinanda Purba Tanjung yang saya sayangi, sudah memberikan semangat dan mendukung penulis untuk melanjutkan pendidikan di luar Daerah.
14. Kepada teman saya, Efriyanti Simanjuntak SH, Herdayana Sinurat SH yang sudah terlebih dahulu sudah menyelesaikan skripsi. Dan yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

15. Ema Febriyanti Purba S.Pd. Anna Maryati sitanggung, Yusni Situngkir, Nova Sry Devi Simanjorang yang masih dalam perjuangan skripsi yang sudah saling mendukung, selaku anak gg.sempit dan kepada kaka kost kak Rika Resi Perangin-angin yang telah meluangkan waktu membantu saya mengerjakan skripsi ini.
16. Kepada teman spesial yang saya sayangi juga terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
17. Serta teman-teman seperjuangan khususnya stambuk 2014 Fakultas Hukum Universitas Medan area. Semoga kita nanti semuanya sukses sesuai dengan harapan kita.

Di Akhirnya karya ilmiah ini dapat penulis sajikan kepada para pembaca, semoga dapat menambah wawasan pengetahuan nantinya. Amin

Medan,10 April 2018

Penulis

Susi Sulastri Purba

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Batasan Masalah	12
1.4 Rumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	13
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Urian teori	14
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang perjanjian kerjasama	14
2.1.2 Syarat-syarat sahnya perjanjian.....	17
2.1.3 Bentuk-bentuk dan fungsi suatu perjanjian	20
2.1.4 Jenis-jenis perjanjian	21
2.1.5 Asas-asas perjanjian	22
2.1.6 Batalnya suatu perjanjian	22

2.1.7 Pengertian wanprestasi dan bentuk wanprestasi	24
2.2 Tinjauan Umum Tentang pembelian.....	25
2.2.1 Fungsi pembelian.....	25
2.2.2 tugas dan tanggung jawab pembelian	26
2.2.3 Potensi Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli	29
2.3 Kerangka Pemikiran	32
2.4 Hipotesis.....	36
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.1.1 Jenis Penelitian	37
3.1.2 Sifat Penelitian	38
3.1.3 Lokasi penelitian.....	38
3.1.4 Waktu penelitian.....	38
3.2 Teknik Pengumpulan Data	39
3.3 Analisis Data	40
 BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Pengaturan hukum tentang perjanjian kerjasama.....	41
4.2 pengaturan perjanjian kerjasama pembelian produk PT.Agrotech pesticide industry dengan UD.jey chio.....	48
4.3 Batalnya suatu perjanjian kerjasama.....	51
4.4 Batalnya perjanjian kerjasama pembelian produk PT.Agrotech Pesticide Industry dengan UD.jey chio.....	56
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	

5.1 Simpulan.....	59
5.2 Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perjanjian yang dilakukan dewasa ini banyak terkait dengan masalah perdagangan atau bisnis dan berbicara tentang hukum perjanjian baik yang disadari dan tidak disadari, oleh karena itu setiap orang harus diberi pemahaman tentang seluk beluk dari perjanjian paling tidak mengetahui ketentuan penting dalam hukum perjanjian.

Perjanjian kerjasama merupakan perjanjian tidak bernama yang diatur diluar KUHPerdara, tetapi terjadi di dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian kerjasama di dalam praktek adalah berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara. Berdasarkan pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, ketentuan ini berbunyi “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang - Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kata “semua” berarti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh Undang - Undang. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan dan mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.¹

Dengan demikian substansi perjanjian dapat mencakup objek, hak dan kewajiban para pihak dan lainnya. Setelah itu dalam Pasal 1315 KUHPerdara memberikan kita suatu pedoman terhadap siapa sajakah, suatu perjanjian

¹ Mariam DarusBadruzaman,dkk,*kompilasi hukum perikatan*,(Bandung: Citra AdityaBakti, 2001),hlm.84

mempunyai pengaruh langsung bahwa perjanjian mengikat para pihak sendiri adalah logis dalam arti hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian hanyalah untuk para pihak sendiri.²

Asas kebebasan berkontrak mengandung pengertian bahwa “setiap orang bebas mengadakan perjanjian, baik perjanjian yang diatur oleh KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Defenisi perjanjian itu sendiri dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdara berbunyi “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara dapat dinilai secara maeril dengan uang.

Menurut Subekti bahwa, “perjanjian kerjasama hanya mempunyai daya hukum *intern* (kedalam) dan tidak mempunyai daya hukum keluar” yang bertindak keluar dan bertanggung jawab kepada pihak ketiga kerugian di antara para sekutu diatur dalam perjanjiannya, yang tidak perlu diketahui masyarakat.³

Kontrak atau perjanjian dalam kehidupan sehari-hari menguasai begitu banyak aspek-aspek prekonomi kita. Sudah begitu banyak kontrak yang dibuat ditengah masyarakat hingga kita tidak tahu berapa banyak kontrak yang telah kita buat. Kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus.⁴

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang

² J.Satrio, 1994, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 63

³ R.Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni,1976), hlm 33

⁴ I.G Rai Widjaya, S.H, M.A, *Merancang Suatu Kontrak*. (Jakarta:Kesaint Blanc, 2003) . hlm 33

menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang.

Dewasa ini hubungan hukum yang terjadi dalam bentuk perjanjian terlihat dengan adanya kecenderungan bahwa perjanjian-perjanjian itu selalu diadakan dalam bentuk tertulis. Hal mana dimaksudkan untuk suatu pembuktian bahwa diantara para pihak telah terikat suatu hubungan hukum perjanjian, tetapi ini bukan berarti bahwa bentuk perjanjian yang dibuat secara lisan menjadi terabaikan.⁵

Perjanjian yang dibuat secara tertulis ini memiliki berbagai macam bentuk, salah satu diantaranya adalah perjanjian baku yang sering disebut dengan *standard contract*. Perjanjian baku/ perjanjian yang mengandung klausula baku ini sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan yang semakin maju dan dewasa ini, terutama karena dengan penggunaan perjanjian baku tersebut berarti para pihak dapat mempersingkat waktu bernegosiasi. Hal ini sangat berguna jika dikaitkan dengan prinsip bahwa waktu adalah uang.⁶

Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan suatu perjanjian, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Pelangi Perdata II*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1980), hlm 7

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2007), hlm 118

Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian ada 4(empat) syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu.
4. Sebab yang halal.⁷

Perikataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang setimbang itu adalah sesuai dengan istilah belanda *koop* *verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).⁸

Berdasarkan teori lahirnya perjanjian, maka jual beli termasuk perjanjian yang bersifat konsensual, dimana perjanjian lahir saat kedua belah pihak sepakat mengenai barang dan harga, walaupun pada saat itu barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan.⁹

Kesepakatan para pihak dalam perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara melahirkan dua macam perjanjian, yaitu perjanjian obligator (perjanjian yang menimbulkan perikatan) dan perjanjian kebendaan (perjanjian untuk mengadakan, mengubah dan untuk menghapuskan hak-hak kebendaan). Akibat pembedaan perjanjian tersebut, maka dalam perjanjian jual

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm.17.

⁸ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.2

⁹ Handri Rahardjo. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2009.hlm.21

beli harus disertai dengan perjanjian penyerahan (*levering*), yaitu sebenarnya merupakan untuk melaksanakan perjanjian jual beli.¹⁰

Pasal 1458 KUHPerdato ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensual dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian.

Dalam peristiwa jual beli ada ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban penjual maupun pembeli memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian diantara mereka. Dimana perjanjian tersebut berlaku selayaknya undang-undang bagi kedua belah pihak. Pihak penjual berhak memperoleh pembayaran atas kebendaan yang telah diserahkan dan pembeli berhak untuk memperoleh jaminan atas kebendaan yang diterima dari penjual.

Dalam hal-hal khusus seperti pembelian kembali kebendaan yang telah diperjualbelikan sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian, pihak penjual harus membayarkan sejumlah harga yang telah dibayarkan oleh pembeli beserta jumlah dari penambahan nilai yang dilakukan pembeli atas kebendaan tersebut sehingga harga jual kebendaan tersebut bertambah.

Dalam Pasal 1513 KUHPerdato (tentang kewajiban si pembeli) kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Pasal 1514 KUHPerdato (tentang kewajiban si pembeli) jika pada waktu membuat perjanjian tidak

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320.

ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan.

Pasal 1516 (tentang kewajiban si pembeli) jika si pembeli, dalam penguasaannya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotik atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika si pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk berkhawatir bahwa ia akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menggunakan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan. Tujuan diadakannya suatu proses jual beli.

Perjanjian kerjasama antara UD.Jey Chio dengan PT.Agrotech Pesticide Industry ini menawarkan berbagai produk obat-obatan pertanian untuk kebutuhan pertanian yang dibutuhkan banyak masyarakat yang bertani. Perjanjian kerjasama pembelian produk ini dibuat secara tertulis dan sah.

Perjanjian kerjasama UD.Jey Chio dengan PT.Agrotech Pesticide Industry mempunyai aturan tersendiri yang saling mereka sepakati antara keduanya pihak dan atas persetujuan keduanya pihak tersebut dan tidak ada unsur keterpaksaan untuk melakukan satu perjanjian kerjasama pembelian produk PT.Agrotech Pesticide Industry.

Adapun Huala Adolf menyatakan bahwa *pacta sunt servanda* adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan itikad

baik). Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dari bunyi pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Sebagai konsekuensi dari asas personalia, yang hanya mengikat diantara para pihak yang membuatnya, dan khusus kewajiban debitur yang senantiasa melekat pada dirinya pribadi hingga ia dibebaskan, pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menentukan bahwa “perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”, dengan ketentuan tersebut jelas bahwa apa yang sudah disepakati oleh para pihak tidak boleh diubah oleh siapapun juga, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh

para pihak, ataupun ditentukan demikian oleh undang-undang berdasarkan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum atau keadaan hukum tertentu.¹¹

Kesepakatan yang dipilih oleh pihak yang membuat kerjasama tersebut bukan merupakan kehendak murni dari dalam hatinya. Sehingga dalam pengambilan keputusan untuk membuat kontrak tersebut pihak yang dipaksa mendapatkan tekanan untuk menyetujui/ menyepakati kontrak, sehingga lahirnya sebuah kontrak yang bukan merupakan berasal dari kehendaknya sendiri, melainkan karena adanya paksaan dari luar yang membuatnya harus menyepakati perjanjian.

Kerjasama merupakan kegiatan usaha atau usaha yang dilakukan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau besar untuk lebih memberdayakan usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan menetapkan struktur perekonomian nasional. Pembinaan dan pengembangan usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh usaha menengah dan usaha besar terhadap usaha kecil sehingga usaha kecil dapat berkembang. Pembinaan dan pengembangan itu dapat dilakukan dalam satu atau lebih aspek pemasaran, pembinaan dan permodalan, manajemen, dan teknologi.¹²

Munculnya usaha besar dan menengah di Indonesia berawal dari fasilitas kemudahan ini diberikan oleh pemerintah. Bantuan di berbagai fasilitas kemudahan ini diberikan merupakan keputusan politik pemerintah pada masa lalu

¹¹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *perikatan yang lahir dari perjanjian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2006), hlm.166

¹² Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2006),hlm 177--1778

yang kelak terbukti kurang menguntungkan kondisi perekonomian secara nasional.¹³

Pembelian yang baik perlu menjadi perhatian untuk organisasi-organisasi non profit dan pemerintah. Berbagai tekanan yang berkaitan dengan kurangnya dana yang tersedia dan besarnya biaya, mendorong organisasi-organisasi tersebut untuk beroperasi seefisien mungkin dengan biaya seminimum mungkin.

Dengan demikian, apapun jenis dan ukuran perusahaannya, pembelian yang dilaksanakan dengan ekonomis dan efektif amat diperlukan dalam upaya mencapai kondisi perusahaan yang sehat karena pembelian merupakan kegiatan yang memerlukan pengarahannya sumber daya dalam jumlah besar.¹⁴

Sebelum merencanakan pemasaran, suatu perusahaan perlu mengidentifikasi konsumen, sasarannya dan proses keputusan mereka. Walaupun banyak keputusan pembelian melibatkannya satu pengambilan keputusan, keputusan yang lain mungkin melibatkan beberapa peserta yang memerankan peran, pencetus ide, pemberi pengaruh, pengambilan keputusan, pembeli dan pemakai.

Di sini tugas pemasar adalah mengidentifikasi peserta pembelian lain, kriteria pembelian mereka dan pengaruh mereka terhadap pembeli. Program pemasaran harus dirancang untuk menarik dan mencapai peserta kunci seperti halnya pembeli. Keinginan untuk membeli timbul setelah konsumen merasa tertarik dan ingin memakai produk yang dilihatnya proses pembeli (*buying intention*) akan melalui lima tahapan, yaitu:

¹³ Mohamad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha* (Jakarta: pustaka sinar harapan,2000),hlm.35

¹⁴ Diambil dari repository.uin-suska.ac.id. oleh M Khitob 2014. Diakses pada hari sabtu 11 agustus 2018 pukul 19:19 WIB.

1. Pemenuhan kebutuhan (*need*)
2. Pemahaman kebutuhan (*recognition*)
3. Proses mencari barang (*search*)
4. Proses evaluasi (*evaluation*)
5. Pengambilan keputusan pembelian (*decision*)

Konsumen akan mempertimbangkan dan memahami kebutuhan tersebut, apabila penilaian pada produk sudah jelas maka konsumen akan mencari produk yang dimaksud, yang kemudian akan berlanjut pada evaluasi produk dan akhirnya konsumen akan mengambil keputusan untuk membeli atau memutuskan untuk tidak membeli yang disebabkan produk tidak sesuai dan mempertimbangkan atau menunda pembelian pada masa yang akan datang.

Untuk memahami perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, dapat dikemukakan dua model proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen, yaitu:

1. Model *phenomenologis*, model perilaku konsumen ini berusaha memproduksi perasaan-perasaan mental dan emosional yang dialami konsumen dalam memecahkan masalah pembelian yang sesungguhnya.
2. Model logis, model perilaku konsumen yang berusaha menggambarkan struktur dan tahap-tahapan keputusan yang diambil konsumen mengenai (a) jenis, bentuk, modal yang akan dibeli, (b) tempat dan saat pembelian, (c) harga dan cara pembayaran. Setelah konsumen memperoleh informasi tentang suatu produk mereka menggunakan informasi tersebut untuk mengevaluasi sumber-sumber

pada ciri-ciri seperti karakteristik barang dagangan yang dijual, pelayanan yang diberikan, harga kenyamanan, personil dan fisik.¹⁵

Seluruh pembelian dalam suatu perusahaan dilaksanakan oleh departemen/devisi pembelian. Untuk memperoleh laporan pertanggungjawaban yang lengkap mengenai seluruh suku cadang yang akan dibeli, diperoleh prosedur yang sistematis. Dengan demikian, pembelian, pemakaian, maupun pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara cepat dan optimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil skripsi dengan judul **"Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Pembelian Produk PT Agrotech Pesticide Industry dengan UD. Jey Chio Merek (Study Penelitian di Desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo)**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah upaya untuk mengelompokkan mengurutkan sekaligus menetapkan masalah tersebut secara sistimatis dan Berdasarkan uraian diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Aspek hukum terhadap perjanjian kerjasama pembelian produk PT.Agrotech Pesticide Industry dengan UD Jey Chio
2. Syarat-Syarat mengajukan Perjanjian kerjasama pembelian produk PT.Agrotech Pesticide Industry dengan UD Jey Chio

¹⁵ Diambil dari repository.uin-suska.ac.id. oleh M Khitob 2014. Diakses pada hari sabtu 11 agustus 2018 pukul 20:09 WIB.

3. Peraturan-Peraturan terhadap perjanjian kerjasama pembelian produk PT.Agrotech Pesticide Industry dengan UD Jey Chio
4. Penerapan Hukum terhadap Perjanjian kerjasama pembelian produk PT.Agrotech Pesticide Industry dengan UD Jey Chio
5. Batalnya perjanjian kerjasama pembelian produk PT.Agrotech Pesticide Industry dengan UD Jey Chio

1.3 Batasan Masalah

Sehubungan dengan keterbatasan penulis dan luasnya cakupan permasalahan yang ada dan untuk menghindari kesimpang siuran dan penulisan tugas akhir ini maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan. Adapun batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Perjanjian kerjasama pembelian produk
2. Batalnya perjanjian kerjasama pembelian produk

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dalam penelitian ini permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perjanjian kerjasama pembelian produk PT.Agrotech Pesticide Industry dengan UD Jey Chio ?
2. Bagaimana batalnya perjanjian kerjasama pembelian produk PT.Agrotech Pesticide Industry dengan UD Jey Chio ?

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan perjanjian kerjasama pembelian produk PT.Agrotech Pesticide Industry dengan UD Jey Chio
2. Untuk mengetahui batalnya perjanjian kerjasama pembelian produk PT.Agrotech Pesticide Industry dengan UD Jey Chio

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat utama dari penelitian ini hendaknya dapat mencapai apa yang akan diharapkan, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan nasukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih jelas dan lebih mendalam mengenai pelaksanaan suatu perjanjian kerjasama.
- b. Penulis/mahasiswa/dosen/praktisi hukum dalam memahami tinjauan aspek hukum perjanjian perdata mengenai perjanjian kerjasama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian teori

2.1.1 Tinjauan umum tentang perjanjian kerjasama

Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerduta. Dalam Pasal 1313 KUHPerduta dinyatakan bahwa : persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Persetujuan yang dimaksud adalah berjanji untuk mengikatkan diri kepada pihak lain. Perjanjian memiliki defenisi yang berbeda-beda menurut pendapat pakar hukum. Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. ¹

Perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang isi perjanjian tersebut didasarkan atas kesepakatan atau persetujuan bersama.² Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut dan di sebelah lain suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.³ Fungsi perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis adalah fungsi yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis

¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001) hlm.1

² Muhamad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung, 1989, hlm.5

³ Subekti,R, *Aspek-aspek Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 2

adalah menggerakkan (hak milik sumber daya dari nilai penggunaan dari nilai yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.⁴

Sehingga dengan demikian, dari perjanjian tersebutlah timbul suatu perikatan. Sedangkan perikatan itu menurut Subekti ialah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Perjanjian menurut M Yahya Harahap ialah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak yang lain untuk menunaikan prestasi. Unsur dari wujud perjanjian tersebut adalah hubungan hukum yang menyangkut harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

Selain H.S. dalam bukunya yang berjudul perkembangan hukum kontrak di innominaat di Indonesia, berpendapat bahwa dalam Pasal 1313 perjanjian itu bersifat tidak jelas, karena setiap perbuatan disebut dengan perjanjian ia juga mengatakan bahwa dalam pasal tersebut tidak tampak asas konsensualisme dan bersifat dualisme. Hal yang mendasarinya dikarenakan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun dapat disebut perjanjian. Untuk itu, demi memperjelas pengertian mengenai itu sendiri harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama) yang disebut

⁴ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm 25

dengan perjanjian adalah : “perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”⁵

Berdasarkan banyak defenisi tentang kontrak, Salim H.S menyimpulkan bahwa kontrak merupakan hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dalam bidang harta kekayaan.⁶ Perlu diketahui bahwa subyek hukum yang satu berhak atas prestasi, dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.

Hasanudin Rahman menyimpulkan bahwa kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis.⁷ Kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan.⁸ Perikatan terdapat dalam perjanjian karena perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian disamping Undang-Undang. Hal tersebut diatur dalam pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi : “perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”.

Kontrak merupakan bentuk konsekuen oleh para pihak untuk saling menepati janji sesuai dengan apa telah disepakati. Dimana dalam pelaksanaannya terdapat pihak yang mendapatkan pemenuhan atas haknya, dan pihak lain memenuhi kewajibannya. Namun jika dilihat dari segi pelaksanaannya perjanjian dapat dibagi menjadi tiga macam, seperti yang dikatakan dalam pasal 1324 KUHPerdata, yakni :

1. Perjanjin untuk memberikan/ menyerahkan suatu barang.

⁵ Salim H.S., (1). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) hlm. 15

⁶ *Ibid*, hlm. 17

⁷ Hasanudin Rahman, *Legal Drafting. Seri Keterampilan Mahasiswa Fakultas Hukum Dalam Merancang Kontrak Perorangan/Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.4

⁸ Budiman N.P.D, Sinaga, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 12

2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Jadi, perjanjian adalah persetujuan yang dapat dibuat secara lisan atau tertulis antara dua orang atau lebih kepada satu orang lain atau lebih yang masing-masing pihak perjanjian atau menaati apa yang tersebut dalam persetujuan. Perjanjian ini didasarkan kata sepakat yang dapat menimbulkan perbuatan dan akibat hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Satu pihak adalah yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah yang berhak atas prestasi tersebut, ada hubungan timbal balik dari dua pihak.

1.1.2 Syarat-syarat sahnya perjanjian

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukan. Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah), keempat unsur tersebut diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: adanya kesepakatan di antara para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Menurut pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya suatu perjanjian, ada 4(empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁹

- a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan itu sendiri merupakan pertemuan antara penawaran (*offer*) dari suatu pihak yang mengajukan penawaran (*offeror*) dan juga penerimaan (*acceptance*) oleh pihak lain yang bersedia menerima penawaran tersebut (*offeree*).¹⁰

⁹ Undang-Undang KUHPerdara Pasal 1320

¹⁰ *Ibid*, hlm 83

1). Penawaran (*offer*)

Adalah suatu keinginan yang diajukan oleh orang yang menawarkan (*offeror*) tersebut kepada seseorang tertentu untuk suatu hal atau pokok penawaran tertentu dimana orang yang menawarkan tersebut memang mempunyai keinginan dan kesiapan untuk terikat secara hukum terhadap penerimaan penawaran tersebut oleh pihak lain. Sama halnya terhadap hak untuk menawarkan, pihak yang melakukan penawaran (*offeror*) juga mempunyai hak untuk mencabut kembali penawaran tersebut, tidak terkecuali bila penawaran tersebut bersifat *irrevocable*. Prinsipnya penarikan atau pembatalan penawaran tersebut haruslah dilakukan sebelum penerimaan dari *offeree* mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.¹¹

2). Penerimaan (*acceptance*)

Penerimaan merupakan sikap persetujuan dari *offeree* terhadap penawaran yang diajukan oleh *offeror*. Pengertian dari persetujuan ini, bahwa pihak yang menerima tawaran tersebut secara keseluruhan tanpa adanya perubahan ataupun catatan-catatan ataupun syarat. Artinya dalam menanggapi tawaran tersebut, penerimaan tawaran tidak malah mengajukan tawaran lain baik dalam pengertian untuk merubah beberapa persyaratan yang diajukan oleh *offeror* dalam penawarannya ataupun memberikan alternatif perluasan ataupun penyederhanaan beberapa point penawaran tersebut. Hal ini disebut dengan penawaran balik (*counter offer*) yang akan membutuhkan persetujuan dari pihak penawaran tadi kembali.¹²

¹¹ *Ibid*, hlm 94-95

¹² *Ibid*, hlm 96

3). Negoisasi sebagai jembatan menuju kesepakatan negoisasi merupakan aktivitas yang menjembatani tawar menawar antara pihak tersebut untuk memberikan keputusan bagi masing-masing pihak untuk terjadinya ataupun tidak terjadinya kesepakatan tersebut. Pemaksaan kehendak untuk mencapai suatu kesepakatan akan membuat kesepakatan tersebut dapat kembali dibatalkan. Akan tetapi harus juga dipahami tidak semua bentuk paksaan dapat dikualifisir sebagai tindakan yang menghilangkan kebebasan berkontrak yang membuat kontrak tersebut dapat dibatalkan.

b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Dalam KUHPerdata terdapat dua istilah, yaitu tidak cakap (*onbekwaam*) adalah pada umumnya dan tidak berwenang (*onbevoega*).

Tidak cakap (*onbekwaam*) adalah orang yang pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri perjanjian-perjanjian dengan akibat hukum yang lengkap. Tidak berwenang (*onbevoega*) adalah orang itu cakap, tapi ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu.¹³

c) Mengenai suatu hal tertentu

Adalah dapat dilakukan sebagai obyek dari perikatan atau isi dari perikatan atau isi dari perikatan yaitu prestasi yang harus dilakukan debitor. Hal atau prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan menurut ukuran yang obyektif, misalnya penjualan suatu barang-barang tertentu menurut harga yang telah ditaksir.

d) Suatu sebab yang halal

¹³ Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II: Perikatan yang lahir Dari Perjanjian dan Undang-Undang Jilid I* (Semarang: Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum UNDIP, (1985), hlm 19

Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu perjanjian harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal dan sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal.¹⁴ undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi perjanjian itu yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak (pasal 1337 KUHPerdara).

1.1.3. Bentuk-bentuk dan Fungsi suatu perjanjian

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga jenis perjanjian tertulis:

- a. perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenangan untuk itu.¹⁵

1.1.4. Jenis-jenis perjanjian

¹⁴ *Ibid*, hlm 21

¹⁵ Deanazcupcup.bentuk-bentuk-perjanjian-dan-fungsi-perjanjian.blogspot.com/2011/04/
kamis 09 agustus 2018 pukul 19:29 WIB

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang melakukan perjanjian. Misalnya, perjanjian jual beli pasal 1457 KUHPerdara dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdara. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.
- b. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menhibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerimaan hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.
- c. Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*scheking*) dan pinjam pakai pasal 1666 dan 1740 KUHPerdara.
- d. Perjanjian konsensual, riil dan formil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang melakukan kata sepakat tetapi undang-undang barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang pasal 1741 KUHPerdara dan perjanjian pinjam mengganti pasal 1754 KUHPerdara. Perjanjian formil adalah perjanjian memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian

tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

- e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama. Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPdata Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.¹⁶

1.1.5. Asas-asas perjanjian

Ada beberapa asas dalam perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, yaitu:

- a. Asas konsensualisme.
artinya perjanjian itu lahir karena adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak dari para pihak.
- b. Asas kekuatan mengikat.
Artinya para pihak apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPdata, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi para pembuatannya. Sebagaimana yang

¹⁶ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm 82

disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

c. Asas kebebasan berkontrak

Artinya setiap orang bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian.¹⁷

1.1.6. Batalnya suatu perjanjian

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilakukan sebab dasar-dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan terjadi apabila:

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu dilakukannya dengan jangka waktu yang telah ditentukan, apabila telah sampai kepada waktu yang diperjanjikan secara otomatis batallah suatu perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak.

b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut

c. Jika ada kelancangan dari bukti penghianatan (penipu)

Apabila salah satu pihak melakukan suatu kelancangan atau telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak telah mengadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lainnya.

¹⁷ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari UU)* Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 66.

1.1.7. Pengertian wanprestasi dan Bentuk wanprestasi

Subekti menyatakan bahwa wanprestasi terjadi ketika “Debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikannya. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau ia juga melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya”.¹⁸ Menurut J Satrio, wanprestasi terjadi ketika kreditur tidak memperoleh apa yang diperjanjikan oleh pihak lawan. Debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya.¹⁹ Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji”.²⁰

Berdasarkan pada hal diatas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak melaksanakan prestasi yang merupakan kewajibannya, atau tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

- 1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- 2) melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak terlambat
- 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²¹

¹⁸ Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm.45

¹⁹ J Satrio, 2001, *Perikatan pada umumnya*, Almuni, Bandung, hlm.314

²⁰ R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm.17

²¹ Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm.45

1.2 Tinjauan Umum Tentang pembelian

1.2.1 Fungsi pembelian

Mengenai fungsi pembelian adalah untuk mengadakan material dan part pada kualitas yang tepat dan kuantitas yang tersedia untuk digunakan dalam operasi pada waktu yang tepat dan tempat yang yang tetap. Mudah dipahami karena dalam proses produksi perusahaan memerlukan bahan baku. Tidak banyak perusahaan yang menguasai sendiri bahan baku yang diperlukan untuk diolah lebih lanjut menjadi produk jadi, sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak ada satupun bentuk atau jenis perusahaan yang tidak terlibat dengan fungsi pembelian. Pengalaman banyak perusahaan bahwa biaya untuk menghasilkan suatu produk mungkin mencapai sekitar lima puluh persen dari harga jual produk, menjadikan fungsi pembelian sebagai sumber pemborosan apabila tidak diselenggarakan dengan baik dan sumber penghematan yang akan memperbesar laba perusahaan apabila dilakukan dengan teliti dan cermat.

- a. Fungsi pembelian memiliki tanggung jawab untuk mengelola masukan perusahaan pada pengiriman, kualitas dan harga yang tepat, yang meliputi bahan baku, jasa dan sub-assemblies untuk keperluan organisasi.
- b. Berbagai penghematan yang berhasil dicapa lewat pembelian secara langsung direfleksikan pada ini dasar organisasi. Dengan kata lain, begitu penghematan harga dibuat, maka akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap struktur biaya perusahaan. Sehingga sering

dikatakan bahwa penghematan pembelian 1% ekuivalen dengan peningkatan penjualan sebesar 10%.

- c. Pembelian dan suplai material mempunyai kaitan dengan semua aspek operasi manajemen.²²

1.2.2 Tugas dan tanggung jawab pembelian

Pada dasarnya peran pembelian adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan pada waktu, harga kualitas yang tepat. (assauri; 1998) menjabarkan tanggung jawab bagian pembelian sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembelian bahan-bahan agar rencana operasi dapat dipenuhi dan pembelian bahan-bahan tersebut pada tingkat harga dimana perusahaan akan mampu bersaing dalam memasarkan produknya.
2. Bertanggung jawab atas usaha-usaha untuk dapat mengikuti perkembangan bahan baku baru yang dapat menguntungkan dalam proses produksi, perkembangan dalam desain, harga dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi produk perusahaan, harga serta desainnya.
3. Bertanggung jawab untuk menurunkan investasi atau meningkatkan perputaran bahan, yaitu dengan penentuan skedul arus bahan ke dalam pabrik dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi.
4. Bertanggung jawab atas kegiatan penelitian dengan menyelidiki data-data dan perkembangan pasar, perbedaan sumber-sumber penawaran

²² Diambil dari repository.uin-suska.ac.id. oleh M Khitob 2014. Diakses pada hari sabtu 11 agustus 2018 pukul 19:19 WIB.

(supply) dan memeriksa pabrik suplier untuk mengetahui kapasitas dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan perusahaan.

5. Bertanggung jawab atas pemeliharaan bahan-bahan yang dibeli setelah diterima dan tanggung jawab atas pengawasan persediaan.²³

Pasal 1516 (tentang kewajiban si pembeli) jika si pembeli, dalam penguasaannya, di ganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotik atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika si pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk berkhawatir bahwa ia akan di ganggu dalam penguasannya, maka ia dapat menggunakan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan. Tujuan diadakannya suatu proses jual beli.

Jual beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering di lakukan oleh masyarakat. Biasanya, perjanjian jual beli di lakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli). Saat ini, perjanjian jual beli telah mengalami banyak perkembangan, terutama mengenai tata cara atau sistem (aturan) yang digunakan. Salah satunya adalah penggunaan sistem Indent yang merupakan bentuk perkembangan obyek dalam perjanjian jual beli, khususnya untuk barang yang ada.

²³ Diambil dari repository.uin-suska.ac.id. oleh M Khitob 2014. Diakses pada hari sabtu 11 agustus 2018 pukul 19:19 WIB.

Perjanjian jual beli saja tidak lantas menyebabkan beralihnya hak milik atas barang dari tangan penjual ke tangan pembeli sebelum dilakukan penyerahan (*levering*). Pada hakekatnya perjanjian jual beli itu dilakukan dalam dua tahap yaitu kesepakatan kedua belah pihak mengenai barang dan harga yang ditandai dengan kata sepakat (jual beli) dan yang kedua, tahap penyerahan (*levering*) benda yang menjadi obyek perjanjian, dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik dari benda tersebut.

Kesepakatan para pihak dalam perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota melahirkan dua macam perjanjian, yaitu perjanjian obligator (perjanjian yang menimbulkan perikatan) dan perjanjian kebendaan (perjanjian untuk mengadakan, mengubah dan untuk menghapuskan hak-hak kebendaan).²⁴ Pengertian jual beli menurut KUHPerdota pasal 1457 (ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Hukum yang mengatur jual-beli sebagian besar barang dihimpun dalam undang-undang jual beli yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kewajiban pihak-pihak dan peralihan hak milik atas barang.

Yang harus diserahkan penjual kepada pembeli, adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang. Yang harus dilakukan adalah “penyerahan *feitelijk*”. Dan sebagaimana sudah kita ketahui, maka memilih macam-macamnya barang, menurut Hukum perdata ada tiga macam penyerahan yuridis :

²⁴ UU Kuhperdata Psl 1320

- a. penyerahan barang bergerak
- b. penyerahan barang tidak bergerak dan
- c. penyerahan piutang atas nama yang masing-masing mempunyai cara-caranya sendiri.

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur *naturalia*.²⁵

2.2.3 Potensi sengketa dalam perjanjian jual beli

A. Resiko dalam perjanjian jual beli

Resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (pristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Dengan demikian maka persoalan tentang resiko itu merupakan buntut dari persoalan tentang keadaan memaksa, suatu kejadian yang memaksa, suatu kejadian yang tak disengaja dan tidak dapat diduga. Mengenai resiko dalam jual beli dalam BW disebutkan ada tiga peraturan yang terkait akan hal itu, yaitu :²⁶

1. Mengenai barang tertentu (pasal 1460)
2. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (pasal 1461)

²⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 127.

²⁶ Undang-Undang Kuhperdata Resiko Dalam Jual Beli

3. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (pasal 1462)

Namun perlu diingat bahwa selama belum dilever mengenai barang dari macam apa saja, resikonya masih harus dipikul oleh penjual, yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan kepada pembeli.

Dalam hal jual beli diadakan tanpa suatu janji bahwa harga barang boleh diangsur atau dicicil dan dan pembeli tidak membayar harga itu, maka selama barangnya masih berada ditangannya si pembeli, penjual dapat menuntut kembali barangnya asal penuntutan kembali itu dalam jangka waktu 30 hari, dasar hukum pengaturan mengenai hak reklame adalah terdapat dalam pasal 1145 BW.

Tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi, Karena kesalahan dbitur, baik secara sengaja atau karena lalai (wanprestasi). Pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.” Apabila siberutang (debitur) disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, jika ia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi.

Dalam jual beli barang, misalnya tidak ditetapkan kapan barangnya harus dikirim tempat sipembeli, atau kapan si pembeli ini harus membayar uang harga barang tersebut. Paling mudah untuk menetapkan seorang itu melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan satu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya, artinya ia melanggar perjanjian. Ia melakukan wanprestasi.

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan satu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berhutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan, pelaksanaannya prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Jikalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah ditangan sipenjual, maka prestasi tadi (dalam hal ini menyerahkan barang tersebut) tentunya juga dapat di tuntutan seketika.

Menurut Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUHPerdara, apabila undang-undang menyebutkan rugi maka yang dimaksud adalah sebagai berikut kerugian nyata yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji (wanprestasi). Jumlahnya ditentukan dengan suatu perbandingan diantara keadaan kekayaan sesudah terjadinya ingkar janji dan keadaan kekayaan seandainya tidak terjadi ingkar janji. Pada dasarnya bentuk dari ganti rugi yang lazim digunakan ialah uang, oleh Karena menurut ahli-ahli hukum perdata maupun yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan sesuatu sengketa.

Selain uang, masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi, yaitu pemulihan keadaan semula dan larangan untuk mengulangi. Keduanya ini kalau tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa. jadi haruslah diingat bahwa uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud ganti rugi.

Untuk menentukan besarnya jumlah ganti rugi, undang-undang memberikan beberapa pedoman, yaitu besarnya jumlah ganti rugi itu di tentukan sendiri oleh undang-undang, misalnya Pasal 1250 KUHPerdara antara lain mengatakan bahwa:*dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dngan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan undang-undang khusus.*

Mengenai pihak-pihak sendiri yang menentukan besarnya jumlah ganti rugi juga dapat dilihat pada Pasal 1249 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut *:jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu.*

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Dalam pasal 1313 KUHPerdara dinyatakan bahwa : persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Persetujuan yang dimaksud adalah berjanji untuk mengikatkan diri kepada pihak lain. Perjanjian memiliki defenisi yang berbeda beda menurut pendapat pakar hukum. Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Sehingga dengan demikian, dari perjanjian tersebut lah timbul suatu perikatan. Sedangkan perikatan itu menurut subekti ialah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Kontrak merupakan bentuk konsekuen oleh para pihak untuk saling menepati janji sesuai dengan apa telah disepakati. Dimana dalam pelaksanaannya terdapat pihak yang mendapatkan pemenuhan atas haknya, dan pihak lain memenuhi kewajibannya.

Namun jika dilihat dari segi pelaksanaannya perjanjian dapat dibagi menjadi tiga macam, seperti yang dikatakan dalam Pasal 1324 KUHPerdara, yakni :

1. Perjanjin untuk memberikan/ menyerahkan suatu barang.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Dalam KUHPerdara sendiri terdapat beberapa asas hukum kontrak, antara lain :

1. Hukum kontrak bersifat mengatur
2. Asas kebebasan berkontrak
3. Asas *pacta servanda*
4. Asas konsensual dari suatu kontrak
5. *Obligator* dari suatu kontrak

Suatu kontrak oleh hukum dianggap sah sehingga dapat mengikuti kedua belah pihak, maka kontrak tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat sahnya kontrak tersebut tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara

yang menyatakan “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian jual beli saja tidak lantas menyebabkan beralihnya hak milik atas barang dari tangan penjual ke tangan pembeli sebelum dilakukan penyerahan (*levering*).

Pada hakekatnya perjanjian jua beli itu dilakukan dalam dua tahap yaitu kesepakatan kedua belah pihak mengenai barang dan harga yang ditandai dengan kata sepakat (jual beli) dan yang kedua, tahap penyerahan (*levering*) benda yang menjadi obyek perjanjian, dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik dari benda tersebut.

Pasal 1458 KUHPerdara ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensual dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik di lakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian.

Yang menjadi obyek jual beli haruslah cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan ujud dan jumlahnya pada saata akan diserahkan hak miliknya kepada sipembeli, dengan demikian sah menurut hukum.

Proses pengikatan dalam jual beli dilakukan dalam beberapa tahap, yakni:

- a. Tahap penawaran

- b. Tahap penerimaan
- c. Tahap pembayaran tahap pengiriman.

Dalam KUHPerdara maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan dan tertulis. Kontrak lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 1320 KUHPerdara).

Berikut ini pembagian kontrak secara umum menurut jenis-jenisnya :

- 1. Kontrak bersyarat.
- 2. Kontrak dengan ketetapan waktu.
- 3. Kontrak menurut namanya.

Bahkan suatu kontrak/perjanjian pun dapat berakhir. Didalam KUHPerdara dapat ditemukan ketentuan tentang pengakhiran kontrak atau perjanjian. Secara khusus dalam Pasal 1381 disebutkan sepuluh cara untuk mengakhiri perjanjian, yaitu:

- 1) Pembayaran
- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan,
- 3) Pembayaran utang (novative)
- 4) Perjumpaan utang (kompensasi)
- 5) Percampuran utang
- 6) Pembebasan utang
- 7) Musnahnya barang yang terutang
- 8) Batal/ pembatalan
- 9) Berlakunya suatu syarat batal
- 10) Lewatnya waktu.

2.4 Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulis ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian ini disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan karna jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan data empiris melalui pengumpulan data.²⁷

1. Pengaturan perjanjian kerjasama pembelian produk PT.Agrotech Pesticide Industry dengan UD Jey Chio adalah bahwa setiap pembelian suatu produk penjualan sudah dibuat perjanjian kerjasamanya sehingga terjadi kesepakatan yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang mengaturnya.
2. Batalnya perjanjian kerjasama pembelian produk PT.Agrotech Pesticide Industry dengan UD Jey Chio jika ditemukan manipulasi dan Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

²⁷ Sugiono, *metode penelitian admistrasi*, Alfabeta , Jakarta. 2002, hlm 39

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan perjanjian. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian dan mengkaitkannya dengan penerapannya pada perjanjian kerjasama pembelian produk PT. Agrotech Industry Pesticide dengan UD.Jey Chio di desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo sebagai bahasan penelitian.

Segi yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari sudut hukum perjanjian dan peraturan-peraturan tertulis sebagai data sekunder, sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan secara empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif, data ini merupakan data primer.¹

¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991), hlm 91

3.1.2. Sifat Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis , yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara jelas, terperinci dan sistematis sebagai bahasan penelitian tentang perjanjian kerjasama pembelian produk PT. Agrotech Industry Pesticide dengan UD.Jey Chio di desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini, maka penulis mengambil data yang dibutuhkan ke UD.Jey Chio desa merek kecamatan merek kabupaten karo.

3.1.4. Waktu penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan secepatnya, yang dilakukan di desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo kabupaten Karo dengan mewawancarai pemilik UD.Jey Chio dan staff untuk melengkapi penulisan skripsi.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Januari- Februari 2018				Maret- April 2018				Mei - Juni 2018				Juli- Agustus 2018					September 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Perbaikan Proposal																					
4	Penelitian																					
5	Penulisan Skripsi																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Seminar Hasil																					
8	Sidang Meja Hijau																					

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literature berupa buku-buku, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Metode penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke ud.jeychio di desa merek kecamatan merek kabupaten karo dengan melakukan

wawancara dengan sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan yang dipaparkan penulis.

1.3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang holistik, kompleks dan rinci. Untuk menganalisa data sekaligus menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dimana penulis mengumpulkan data dari berbagai buku atau sumber bacaan yang berkaitan dengan judul pembahasan, perundang-undangan, majalah media massa dan wawancara.

Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta atau kasus yang terjadi dilapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*,
(Jakarta: PT Raja GrafindoPersada)
- Budiman N.P.D, Sinaga,2005, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari
Perspektif Sekretaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Hasanudin Rahman,2000, *Legal Drafting. Seri Keterampilan Mahasiswa Fakultas
Hukum Dalam MerancangKontrak Perorangnan/Bisnis* (Bandung:Citra
Aditya Bakti).
- Handri Rahardjo.2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- I.G Rai Widjaya, S.H, M.A,2003, *Merancang Suatu Kontrak*. (Jakarta:Kesaint
Blanc)
- J.Satrio, 1994, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*,Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja,2006, *perikatan yang lahir dari perjanjian*
(Jakarta: RajaGrafindo Persada.)
- Mariam DarusBadruzaman,dkk,2001,*kompilasi hukum perikatan*, Bandung: Citra
AdityaBakti.
- Mariam Darus Badruzaman,1980, *Pelangi Perdata II*, (Medan: Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara)
- Muhamad, Abdul Kadir,1989, *Hukum Perjanjian, Bandung*.
- M.Yahya Harahap,1989, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni).
- Mohamad Jafar Hafsah,2000, *Kemitraan Usaha* (Jakarta: pustaka sinar harapan).

Purwahid Patrik,1985, *Hukum Perdata II: Perikatan yang lahir Dari Perjanjian dan Undang-Undang Jilid I* (Semarang: Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum UNDIP).

R.Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung

R.Subekti,1976,*Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni,1976)

R.Subekti,1995, *Aneka Perjanjian*,Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salim HS,2006, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata* (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Subekti,R,1993, *Aspek-aspek Hukum Nasional*,Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Umdang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Burgerlijk Wetboek

C. Internet

Diambil dari repository.uin-suska.ac.id. oleh M Khitob 2014. Diakses pada hari sabtu 11 agustus 2018 pukul 19:19 WIB.

Diambil dari Deanazcupcup.*bentuk-bentuk perjanjian dan fungsi perjanjian*.blogspot.com/2011/04/ Kamis 09 agustus 2018 pukul 19:29 WIB

Alannurfitra<https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/> rabu 28 maret 2018 pukul 13:54 WIB

Handi Zulkarnain <https://massofa.wordpress.com/2012/01/10/syarat-sahnya-kontrak/> rabu 28 maret 2018 pukul 13:33 WIB

D. Sumber lain

Hasil Wawancara dari Bapak Julhasman Tarigan (selaku pemilik/penanggung jawab UD.Jey Chio) Hasil wawancara dilakukan pada Hari Sabtu 24 Maret 2018 Pukul 16.00 WIB